



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JL. WR. Supratman No. 4 - 7 Km. 8 Tanjungpinang
Telp/Fax. 0771-4444074, set.kepri@bawaslu.go.id
Laman : kepri.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : 070.a/HK.06/K.KR/06/2021

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 27/Bawaslu/SJ/HK.01.00/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan JDIH Bawaslu;
2. Notulen Dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 010/BA/HM.04/K.KR/06/2021 tanggal 09 Juni 2021 tentang Penetapan Tim Penulis Jurnal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Edisi IV Volume 03 Nomor 01 Bulan Juni 2021, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dan Daftar Informasi Publik (DIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- KEDUA :** Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini;

- KETIGA** : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Melakukan upload dokumen hukum ke website JDIH Bawaslu RI;
 3. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen hukum yang diupload Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau di website JDIH Bawaslu RI.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 29 Juni 2021



Lampiran : Keputusan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 070.a/HK.06/K.KR/06/2021
Tanggal : 29 Juni 2021

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	Muhammad Sjahri Papene, SH, MH	Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
2.	Indrawan S Prabowoadi, SH, MH	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
3.	Said Abdullah Dahlawi, ST	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
4.	Rosnawati, MA	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
5.	Idris, S.Th.I	Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
6.	Yessi Yunius, S.E., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab
7.	Takwin Saleh, SH	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
8.	Wahyu Nur Laili, SH	Staf Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
9.	Muhammad Afandi, SH	Staf Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KETUA**



MUHAMMAD SJAHHRI PAPENE, SH., MH.